



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HAMDANI BIN IBRAHIM;**
 - 2 Tempat lahir : Gampong Paloh Sukee;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Juni 1979;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Gampong Paloh Lhok Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, untuk memberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sigli berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Sgi tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI BIN IBRAHIM berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Kresek Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Strawberry, Warna Merah.
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-45/L.1.11.8/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Meunasah Gampong Paloh Sukee Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Ulee Gampong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) yang baru turun dari gunung melihat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di belakang rumah sdr. Azwar, selanjutnya oleh saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF membawa pulang bungkusan plastik tersebut kerumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF sampai dirumah Gampong Ulee Gampong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan mengambil plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja lalu olehnya membersihkan dan kemudian saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF masukkan ke dalam kotak rokok Magnum untuk disimpan di tanah dibawah pohon coklat yang berada dibelakang rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF saat itu datang ketempat terdakwa Hamdani Bin Ibrahim yang sedang memancing ikan di seputaran Irigasi Gampong Paloh Seukee Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie yang oleh terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja dari saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF yang oleh saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF segera pulang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF kembali lagi untuk menyerahkan narkotika jenis ganja dalam kotak rokok Magnum kepada terdakwa Hamdani Bin Ibrahim.

Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut maka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa masukan kedalam plastik kresek warna putih sedangkan kotak rokok Magnum terdakwa buang kedalam irigasi tempat terdakwa memancing ikan, lalu sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dan saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF pulang dari mancing ikan sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa bawa pulang ke Meunasah Gampong Pulo Sukee untuk terdakwa simpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih disamping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi.

Bahwa dini harinya Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkotika jenis ganja kering yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut.

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan yang berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF.

Bahwa 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF yang bertempat di Simpang Empat Gampong Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF beserta barang bukti dibawa keruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 2835/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa HAMDANI Bin IBRAHIM adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 26/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HAMDANI Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Meunasah Gampong Paloh Sukee Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Ulee Gampong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) yang baru turun dari gunung melihat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di belakang rumah sdr. Azwar, selanjutnya oleh saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF membawa pulang bungkusan plastik tersebut kerumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF sampai dirumah Gampong Ulee Gampong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan mengambil plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja lalu olehnya membersihkan dan kemudian saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF masukkan ke dalam kotak rokok Magnum untuk disimpan di tanah dibawah pohon coklat yang berada dibelakang rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF saat itu datang ketempat terdakwa Hamdani Bin Ibrahim yang sedang memancing ikan di seputaran Irigasi Gampong Paloh Seukee Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie yang oleh terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja dari saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF yang oleh saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF segera pulang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF kembali lagi untuk menyerahkan narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok Magnum kepada terdakwa Hamdani Bin Ibrahim.

Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut maka oleh terdakwa masukan kedalam plastik kresek warna putih sedangkan kotak rokok Magnum terdakwa buang kedalam irigasi tempat terdakwa memancing ikan, lalu sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dan saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF pulang dari mancing ikan sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa bawa pulang ke Meunasah Gampong Pulo Sukee untuk terdakwa simpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih disamping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi.

Bahwa dini harinya Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkoba jenis ganja kering yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut.

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan yang berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF.

Bahwa 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF yang bertempat di Simpang Empat Gampong Masjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ASNAWIR Bin M. YUSUF beserta barang bukti dibawa keruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2835/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic coklat yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Hamdani Bin Ibrahim adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 26/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi narkoba jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Bripda Reza Rismunandar serta Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Rabu, 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di Meunasah Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik kresek yang berisi ganja kering seberat 40,43 gram, yang disimpan di bak air Gampong Paloh Sukee;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi Asnawir Bin M. Yusuf. Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan kepemilikan ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Meunasah. Setelah dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa ganja yang disimpan di bak air Meunasah Gampong Paloh Sukee. Selanjutnya, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dari Saksi Asnawir Bin M. Yusuf pada hari Selasa, 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika sedang memancing ikan di pinggir irigasi Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Saksi Asnawir Bin M.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Yusuf pada hari Rabu, 15 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di Simpang Empat Gampong Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Terdakwa dan Saksi Asnawir beserta barang bukti kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Bahwa Saksi memberikan keterangan di BAP penyidik dan keterangan tersebut adalah benar. Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah positif narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti adalah 40,43 gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dibuat seperti rokok dan dihisap. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reza Rismunandar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengetahui dan memahami bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di Meunasah Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi turut melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Firmansyah serta petugas dari Kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek berisi ganja kering seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di bak air Meunasah Gampong Paloh Sukee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Asnawir Bin M. Yusuf;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah Saksi menerima informasi dari masyarakat terkait Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja, kemudian bersama dengan Aipda Firmansyah dan petugas Kepolisian Polres Pidie, Saksi langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Meunasah Gampong Paloh Sukee dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Saksi dan petugas lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi ganja kering di bak air Meunasah Gampong Paloh Sukee, dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Asnawir Bin M. Yusuf pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir irigasi Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah pengakuan tersebut, Saksi bersama petugas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Asnawir Bin M. Yusuf pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Simpang Empat Gampong Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas lainnya kemudian mengamankan Terdakwa dan Asnawir Bin M. Yusuf beserta barang bukti ke kantor Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asnawir bin M. Yusuf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Simpang Empat Gampong Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja seberat 40,43 gram di pinggir Irigasi Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Irigasi Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di belakang rumah Sdra. Azwar, kemudian dibawa pulang ke rumah, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Magnum, lalu disimpan di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis ganja di belakang rumah Sdra. Azwar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, kemudian dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke tempat Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Irigasi Gampong Paloh Seukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di mana Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis ganja dari Saksi. Saksi kemudian segera pulang untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi kembali lagi untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang diletakkan dalam kotak rokok Magnum kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, maka oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna putih, sedangkan kotak rokok Magnum dibuang oleh Terdakwa ke dalam irigasi tempat Terdakwa memancing ikan. Lalu, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pulang dari memancing ikan, sedangkan narkoba jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke Meunasah Gampong Paloh Seukee untuk disimpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih di samping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi. Pada dini hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan, dan sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi yang bertempat di Simpang Empat Gampong Mesjid Gumpueng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil narkotika jenis ganja di belakang rumah Sdra. Azwar adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Taksiran Nomor: 26/JL.14.60035/2024 tanggal 26 April 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2835/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Meunasah Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi ganja kering seberat 40,43 gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi ganja kering tersebut di samping bak air Meunasah Gampong Paloh Sukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asnawir bin M. Yusuf datang ke tempat Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Irigasi Gampong Paloh Seukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di mana Terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja dari Saksi Asnawir bin M. Yusuf. Saksi Asnawir bin M. Yusuf kemudian segera pulang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Asnawir bin M. Yusuf kembali lagi untuk menyerahkan narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam kotak rokok Magnum kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, maka oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna putih, sedangkan kotak rokok Magnum dibuang oleh Terdakwa ke dalam irigasi tempat Terdakwa memancing ikan. Lalu, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf pulang dari memancing ikan, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke Meunasah Gampong Paloh Seukee untuk disimpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih di samping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi;
- Bahwa pada dini hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkotika jenis ganja kering yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan, dan sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnawir bin M. Yusuf yang bertempat di Simpang Empat Gampong Mesjid Gumpueng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi Asnawir Bin M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bakti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dalam perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Kresek Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) Unit Hp Merek Strawberry, Warna Merah;
3. 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asnawir bin M. Yusuf datang ke tempat Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Irigasi Gampong Paloh Seukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di mana Terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja dari Saksi Asnawir bin M. Yusuf. Saksi Asnawir bin M. Yusuf kemudian segera pulang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Asnawir bin M. Yusuf kembali lagi untuk menyerahkan narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam kotak rokok Magnum kepada Terdakwa;
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, maka oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna putih, sedangkan kotak rokok Magnum dibuang oleh Terdakwa ke

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam irigasi tempat Terdakwa memancing ikan. Lalu, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf pulang dari memancing ikan, sedangkan narkoba jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke Meunasah Gampong Paloh Seukee untuk disimpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih di samping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi;

3. Bahwa pada dini hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkoba jenis ganja kering yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan, dan sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnawir bin M. Yusuf yang bertempat di Simpang Empat Gampong Mesjid Gumpueng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2835/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cokelat yang berisi daun, biji, dan ranting adalah positif ganja. Berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 26/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli, tanggal 16 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah plastik yang berisi narkoba jenis ganja tersebut memiliki berat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram dari Saksi Asnawir bin M. Yusuf tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah orang atau subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **setiap orang**, telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asnawir bin M. Yusuf datang ke tempat Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Irigasi Gampong Paloh Seukee, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di mana Terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja dari Saksi Asnawir bin M. Yusuf. Saksi Asnawir bin M. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian segera pulang untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Asnawir bin M. Yusuf kembali lagi untuk menyerahkan narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam kotak rokok Magnum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, maka oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna putih, sedangkan kotak rokok Magnum dibuang oleh Terdakwa ke dalam irigasi tempat Terdakwa memancing ikan. Lalu, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf pulang dari memancing ikan, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke Meunasah Gampong Paloh Seukee untuk disimpan di atas tanah dalam plastik kresek warna putih di samping bak air meunasah yang tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa pada dini hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi narkotika jenis ganja kering yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengembangan, dan sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnawir bin M. Yusuf yang bertempat di Simpang Empat Gampong Mesjid Gumpueng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Asnawir bin M. Yusuf beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2835/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cokelat yang berisi daun, biji, dan ranting adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 26/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli, tanggal 16 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkotika jenis ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram dari Saksi Asnawir bin M. Yusuf tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan kepemilikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Kresek Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) Unit Hp Merek Strawbery, Warna Merah;
3. 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Asnawir bin M. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Asnawir bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani bin Ibrahim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Kresek Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 40,43 (empat puluh koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Strawberry, Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Asnawir bin M. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami, **ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**, dan **CAHYA ADI PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ABDUL MUNIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Ttd/

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

ABDUL MUNIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)